

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia meningkat seiring tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap makanan halal. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara dengan pengeluaran konsumsi makanan halal terbesar, mencapai estimasi sekitar US\$144 miliar.¹ Tingginya daya konsumtif masyarakat terhadap makanan halal ini merebak menjadi trend dalam kalangan masyarakat Indonesia. Kini dalam industri produk makanan halal semakin berkembang di Indonesia. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy Report* 2020/2021, indeks makanan halal Indonesia menempati peringkat keempat dengan skor 71,5 poin, sedangkan Malaysia memimpin peringkat pertama dengan skor 209,8.² Indonesia kini merupakan salah satu pasar produk makanan halal terbesar di dunia, mencapai nilai US\$144 miliar atau setara Rp 2.046 triliun (dengan kurs Rp 14.208). Besarnya pasar ini memberikan peluang untuk meningkatkan produksi produk makanan halal.³

¹ Alif Karnadi, "Indonesia Konsumen Makanan Halal Terbesar Di Dunia," Dataindonesia.id, accessed June 5, 2024, <https://dataindonesia.id/detail/indonesia-konsumen-makanan-halal-tersebar-di-dunia>.

² Rini Puji Astuti et al., "The Halal Certification Essence in Manufacturer's Perspective (a Phenomenology Study)," *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 5 (2023): 3.

³ Monavia Ayu Rizaty, "Skor Indeks Makanan Halal Indonesia Peringkat 4 Di Dunia," Katadata.co.id, accessed June 5, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/06/skor-indeks-makanan-halal-indonesia-peringkat-4-di-dunia>.

Kewajiban halal ini pun tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an sebagaimana yang di terangkan pada Q.S. al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁴

Berdasarkan sumber dari Al-Quran diatas jelas dimaksudkan kehalalan pada produk makanan dan minuman adalah hal yang harus dilakukan bagi setiap pelaku usaha dan suatu kewajiban bagi seluruh umat islam untuk hanya mengkonsumsi produk-produk halal. Hal ini pula menjadikan tolak ukur bagi pemilihan produk yang dikonsumsi. Pemberian sertifikasi halal dalam suatu produk diperlukan disebabkan peningkatan produksi makanan dan minuman halal tidak serta merta dilihat dari latarbelakang produksi dan pembuatan produk itu sendiri, dilihat dari faktor mayoritas penduduk Indonesia adalah kalangan muslim tidak menjamin kehalalan suatu produk. Maka diperlukan sertifikasi halal sebagai syarat dan penjamin kehalalan produk yang dibuat. Melihat perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia sertifikasi halal menjadi salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha, perusahaan, maupun organisasi yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pangan serta sebagai bentuk upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen terhadap pangan halal.

Dalam rangka melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, pemerintah telah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

⁴ “Al-Qur’an Kemenag,” Al-Baqarah/2 : 168, quran.kemenag.go.id, n.d., diakses 22 Mei, 2025.

Sertifikasi ini menjadi penting untuk menjaga kehalalan produk dan memenuhi permintaan masyarakat yang mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, pada pasal ini menunjukkan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sertifikat halal menjadi bukti bahwa produk tersebut telah diakui sebagai kehalalan nya.⁵

Perkembangan sertifikasi halal sekarang diwujudkan bertahap yakni pada tanggal 17 Oktober telah dilakukan tahap pertama sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Upaya ini sudah diberlangsungkan oleh pemerintah dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.⁶ Berdasarkan hal ini pula, pemerintah mempercepat proses sertifikasi halal melalui skema *self declare* atau deklarasi mandiri oleh pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. Label halal dan sertifikasi halal adalah dua hal yang berbeda. Label halal adalah tanda yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah dihalalkan oleh lembaga berwenang. Sedangkan sertifikasi halal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk tersebut telah melalui proses audit dan verifikasi oleh lembaga berwenang. Sehingga berdampak pada produk UMKM bersertifikat halal akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal.

⁵ Fajaruddin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (July 30, 2018): 214.

⁶ Yana, “Mengejar Tenggat Mandatori Halal 2024,” LPPOM MUI, accessed December 28, 2022, <https://halalmu.org/mengejar-tenggat-mandatori-halal-2024>.

Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional.

Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bagaimana izin label halal diberikan di Indonesia.⁷ Menurut undang-undang, sertifikasi halal adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas kehalalan suatu produk yang dibuat berdasarkan hasil audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam hal ini, MUI memiliki peran penting, yaitu melakukan audit produk yang ditujukan untuk sertifikasi halal melalui LPH yang diakreditasi oleh BPJPH. BPJPH akan menerbitkan sertifikat jika produk dinyatakan halal oleh LPH MUI.⁸ Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kehalalan.⁹ Kebijakan dalam peraturan ini memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku usaha UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut pelaku usaha dituntut untuk memenuhi persyaratan yang

⁷ Khusniati Rofiah, Martha Eri safira, and Muhammad Ikhlas Rosele, "The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions," *Jurnal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (July 2024): 450.

⁸ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 102, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

⁹ Salman Hikam and Karimatul Khasanah, "Analisis Prinsip Masalah Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *El Hisbah Journal Of Islamic Economic Law* 3 (2023): 32.

ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar dapat memperoleh label halal.¹⁰

Terkait proses sertifikasi halal, terdapat dua metode yakni, melalui reguler dan *self declare*. Sertifikasi halal reguler biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama bagi usaha dengan modal terbatas. Oleh karena itu, sertifikasi halal *self declare* merupakan alternatif sertifikasi halal yang lebih mudah dan murah bagi pelaku usaha. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat menyatakan sendiri kehalalan produknya dan mendapatkan label halal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yaitu, dengan penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), dalam perizinan pendirian usahanya, kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal.¹¹

Perkembangan dalam penerapan sertifikasi produk halal di Indonesia memiliki dampak yang sangat baik bagi perputaran ekonomi negara. Perkembangan sertifikasi halal sekarang salah satunya ada pada skema sertifikasi halal yang dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah *self declare*. *Self-declare* atau pernyataan pelaku usaha adalah istilah yang merujuk pada pernyataan status halal produk oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tanpa harus melalui proses sertifikasi halal yang panjang. Proses ini diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan melibatkan

¹⁰ Brian Fina Mariana, Abdul Rokhim, and Farahwati, "The Urgency of Halal Certification in Ensuring Legal Certainty for Muslim Consumers," *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (May 2025): 303.

¹¹ Gemala Dewi, "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja," *Al'Adl : Jurnal Hukum* 14 (January 2022): 87.

pendampingan dari lembaga yang berwenang. Pelaku UMK harus memenuhi syarat tertentu, termasuk penggunaan bahan yang sudah pasti halal dan proses produksi yang sesuai. Skema ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah akses sertifikasi halal bagi UMK, serta mengurangi biaya.¹² Sertifikasi halal melalui metode *self declare* memberikan dampak yang besar terhadap tingkat produksi makanan halal. Menurut data, pada tahun 2022 terdapat 982 unit usaha yang terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah keatas yang sudah bersertifikasi halal di Kalimantan Selatan.¹³ Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 22.956 unit.¹⁴

Kehalalan produk makanan dan minuman adalah pilar penting dalam kehidupan muslim baik pada kalangan pelaku usaha maupun konsumen. Sertifikasi halal merupakan bentuk tanggung jawab bagi setiap pelaku usaha yang tujuan pemasaran produknya adalah konsumen muslim. Meskipun sertifikasi halal *self declare* telah diberlakukan, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui diberlakukannya kebijakan sertifikasi halal yang dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha secara gratis terutama pada pelaku usaha kerupuk di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan produsen kerupuk, Ibu N. Hd beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya sertifikasi halal yang dapat dilakukan secara mandiri/*self*

¹² Tazkiah Ashfia, "Tinjauan Hukuum Dalam Pengaturan Self-Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK," *Journal Of Comprehensive Science* 1 (December 2022): 1023.

¹³ "Kementerian Agama RI," Satu Data, accessed June 5, 2024, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha>.

¹⁴ "Kementerian Agama RI."

declare. Beliau berkata: “Oh inggih, nah hanya tahu ulun sertifikasi halal yang mandiri tuh gratis”.¹⁵ Menurut penuturan dari Ibu N. Hd selaku produsen 1, beliau mengetahui terkait kebijakan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman sesuai peraturan yang telah berlaku akan tetapi tidak pada kebijakan sertifikasi halal secara gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Sementara itu, melihat perkembangannya Desa Bamban Utara ini merupakan desa yang menjadi sentral industri kerupuk berbahan baku ubi kayu yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan¹⁶, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melihat bagaimana persepsi dari produsen kerupuk yang ada di Desa Bamban Utara terkait sertifikasi halal *self declare*. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Produsen Kerupuk Terhadap Sertifikasi Halal Self Declare di Desa Bamban Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana persepsi produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal *self declare* di Desa Bamban Utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal *self declare* di Desa Bamban Utara?

¹⁵ N. Hd, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 25 Desember 2024.

¹⁶ Husaini Akhmad, “Ditunggu Di Angkinang Desa Sejarah Dan Industri Kerupuk,” *Tribunners*, August 18, 2024, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2010/04/23/ditunggu-di-angkinang-desa-sejarah-dan-industri-kerupuk>.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persepsi produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal *self declare* di Desa Bamban Utara.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal *self declare* di Desa Bamban Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dari hasil penyusunan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang pengembangan regulasi Hukum Ekonomi Syariah dan fenomena sosial di masyarakat setempat.
 - b. Tulisan ini juga dapat menjadi tambahan pada koleksi literatur UIN Antasari Banjarmasin, terutama bagi Fakultas Syariah, dan berguna sebagai sumber informasi bagi mereka yang ingin menulis dengan pendekatan yang berbeda di masa mendatang.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Kandangan, maka hasil penulisan ini dapat berdampak positif pada efektivitas penerapan model sertifikasi halal *self declare* bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing UMKM, dan

memberikan jaminan kepada konsumen Muslim untuk mendapatkan produk halal.

- b. Untuk mahasiswa, meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan pembaca tentang kedudukan sertifikasi halal *self declare*.
- c. Untuk masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, memperkuat upaya perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah analisis dan memastikan kesesuaian dengan tema penulisan, maka penulis akan memaparkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.¹⁷ Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan dari para produsen kerupuk yang ada di Desa Bamban Utara terhadap sertifikasi halal *self declare*.

¹⁷ Tim Penyusun, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2016), 12.

2. Produsen Kerupuk

Produsen adalah organisasi atau kelompok atau orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen.¹⁸

Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung tapioka yang diberi bumbu dan bahan tambahan seperti udang, ikan, atau sayuran, kemudian dikeringkan dan digoreng hingga mengembang dan renyah.¹⁹

Maka dari itu produsen kerupuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku usaha yang menghasilkan produk kerupuk dengan cara mengolahnya dari bahan baku dasar ubi kayu, tepung tapioka, air dan penyedap serta berasal dari Desa Bamban Utara.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sebuah prosedur yang melalui beberapa langkah untuk mendapatkan sertifikat halal, yang bertujuan untuk menegaskan bahwa semua bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal (SJH) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.²⁰ Sertifikasi Halal merupakan Fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang rinci oleh LPPOM MUI.²¹

¹⁸ Nurul Oktima, "Kamus Ekonomi" (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018), 255.

¹⁹ Samsul Aripin, *Sukses Menjadi Pengusaha Kerupuk* (Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), 20.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LLPOM-MUI* (Jakarta, 2008).

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana, 2013), 161.

Self declare adalah pengakuan status kehalalan produk dari pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri.²² Adapun sertifikasi halal *self declare* dalam penelitian ini merupakan sertifikasi halal yang didapat melalui pernyataan secara mandiri oleh pelaku usaha atau produsen kerupuk di Desa Bamban Utara sebagai pengakuan resmi terhadap produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh, Syarif Hidayat. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Bajarmasin (2024). Penulisan yang berjudul “Persepsi Pedangan Rebana di Martapura Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang rebana di Martapura terbagi pada dua persepsi berbeda terhadap kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan. Pertama, mereka berpendapat bahwa kebijakan sertifikasi halal pada produk barang gunaan cukup penting untuk dilakukan guna menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa sertifikasi halal pada produk barang gunaan khususnya rebana tidak terlalu penting untuk dilakukan, karena mereka berpendapat selama kulit yang digunakan dari hewan yang halal dan telah dilakukan penyamakan itu sudah cukup walaupun belum dilakukan proses sertifikasi oleh BPJPH. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor fungsional

²² Shanti Pujilestari and Rahmawati, “Peningkatan Pemahaman Dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare Pada Usaha Susu Kedelai Di Kota Bekasi,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 3, no. 5 (September 5, 2023): 1402.

dan faktor struktural. Kesamaan pada penelitian terdahulu ini yaitu terletak pada pembahasan kebijakan sertifikasi halal Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu ini terletak pada objek penelitian yang mana pada penelitian skripsi ini adalah produk barang guna, sedangkan pada penelitian ini adalah produk makanan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jannatul Laily. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin (2023) dengan NIM 190105010246, Penulisan yang berjudul “Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan UMKM di Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa alasan UMKM tidak memiliki sertifikat halal tersebut adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut, kepercayaan kepada Allah SWT, bahwa rizki itu tidak kemana-mana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, tidak ada biaya, proses yang terlalu rumit dan lama, jangka waktu berlaku sertifikat halal yang singkat hanya 2 tahun. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari UMKM tersebut mengenai sertifikat halal itu sendiri. Kesamaan pada penelitian terdahulu ini yaitu terletak ada pada pembahasan mengenai analisis tantangan maupun kendala sertifikasi halal pada produk makanan. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu ini terletak pada fokus penelitian peluang dan tantangan sertifikasi halal pada produk makanan UMKM, selain itu pada penelitian ini lokasi penelitiannya di Kota Banjarmasin, sedangkan pada penelitian ini berada di Desa Bamban Utara.

3. Skripsi ini ditulis oleh Amirul Rahman Kagami. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) (NIM: 11170490000040) berjudul “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme *Self Declare* Sertifikasi Halal”. Persamaan dengan penelitian ini terkait pada *self declare*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self declare* sertifikat halal tidak jauh berbeda dengan sertifikat halal biasa, melainkan *self declare* hadir bagi UMK dalam masa pandemi untuk mempermudah UMK dalam menjalankan usaha. Dengan kata lain *self declare* telah dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen dan dapat membuktikan kehalalan sebuah produk. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian skripsi ini membahas tentang kepastian perlindungan hukum pada produk melalui mekanisme sertifikasi halal *self declare*, sedangkan penelitian ini membahas Persepsi Produsen Kerupuk Terhadap Sertifikasi Halal *Self Declare* di Desa Bamban Utara.
4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad (2020). Judul: “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi) UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 No. 1, e-ISSN: 2686-6633. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pelaku UMKM terkait dengan pelaksanaan kebijakan wajib sertifikasi halal masih rendah. Kemudian tantangan yang dihadapi UMKM dengan adanya kebijakan mandatori sertifikasi halal, dimulai dari: Kebijakan sertifikasi halal memberikan tuntutan bagi pelaku usaha agar produknya tersertifikasi halal, Persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi

UMKM, Modal yang minim yang dimiliki dan belum beraninya berproyeksi dengan modal pinjaman menjadikan ada kemandirian pelaku usaha khususnya mikro-kecil kepada pemerintah, Proses yang masih manual dan belum menggunakan aplikasi online, Pemenuhan kriteria halal terkait bagaimana pelaku usaha mempersiapkan bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, dan kemampuan menelusuri, Masalah dalam internal UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan dan Paradigma pelaku usaha: sertifikasi halal bagi perusahaan yang beromset besar. Persamaan jurnal dengan penelitian ini sama-sama membahas terkait sertifikasi halal. Perbedaannya adalah pada jurnal ini peneliti berfokus pada implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 terhadap sertifikasi halal, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas terkait Persepsi Produsen Kerupuk Terhadap Sertifikasi Halal *Self Declare* di Desa Bamban Utara.

5. Jurnal yang ditulis oleh Siti Zulaiha dan Muhammad Saepurohman (2024). Judul: “Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon” As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal, Vol. 3 No. 2, e-ISSN 2962-1585. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab banyaknya UKM yang belum bersertifikat halal adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, karena produk yang dikelolanya menggunakan bahan dasar yang aman sehingga telah terbukti kehalalannya karena tidak ada

penambahan atau campuran bahan atau sesuatu yang haram, Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, Menganggap proses pengajuan sertifikasi halal tidak mudah atau rumit, Memiliki keterbatasan dana untuk memperoleh sertifikat halal. Jurnal penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas terkait sertifikasi halal namun hanya secara umumnya saja. Perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan sertifikasi halal lebih terfokus pada metode *self declare* serta terletak perbedaan pada lokasi penelitian yang berada di Pasar Kordon dan untuk penelitian ini berada di Desa Bamban Utara.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan. Penulis dalam bab ini menguraikan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penulisan. Pada rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penulisan nanti. Selanjutnya adalah tujuan penulisan, yaitu berfungsi untuk menjelaskan maksud dari dilakukannya penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi untuk memperjelas maksud dari penulisan ini. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan dalam penulisan ini.

Bab II, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memuat landasan teori yang terdiri dari tinjauan tentang teori persepsi, halal dalam islam, sertifikasi halal *self declare*, dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal *self declare*.

Bab III, Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis menerangkan secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis serta penarikan kesimpulan.

Bab IV, Hasil penulisan. Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas inti dari permasalahan yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian ini. Bagian ini akan menjabarkan temuan penelitian mengenai persepsi produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal *self declare* di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah sebagai hasil dari pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

Bab V, Penutup. Bab ini menyajikan rangkuman analisis penelitian, simpulan umum, dan saran-saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.